

ABSTRAK

Nurfatimah, NIM: 105261105619. Pernikahan Akibat dari Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. (Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Zainal Abidin).

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum perselingkuhan perspektif hukum Islam. 2. Untuk mengetahui hukum pernikahan akibat dari perselingkuhan perspektif hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Kemudian mengkaji dan menganalisa data yang tepat lalu menyusunnya dalam penyusunan skripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Perselingkuhan hukumnya haram, baik perselingkuhannya melibatkan kontak fisik atau tanpa kontak fisik, karena segala tingkatan perselingkuhan mengandung perbuatan *khalwat*, *takhibib*, dan perzinahan. 2. Hukum pernikahan akibat dari perselingkuhan perspektif hukum Islam dapat dibagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang membolehkan dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengharamkan. Pendapat yang pertama yaitu mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa hukum pernikahannya boleh dan akad pernikahan tersebut tetap sah jika seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun pernikahan tersebut diawali dengan perselingkuhan. Sedangkan pendapat kedua yaitu mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum pernikahan tersebut adalah haram dan pelaksanaan akad pernikahannya tidak sah. Jika pernikahan tersebut telah terlaksana, maka akad pernikahannya *fasakh* (batal) sebelum atau setelah *al-Dukhul*. Hal ini sebagai ganjaran baginya untuk menentang niat pelaku perselingkuhan.

Kata kunci: Hukum Islam, Pernikahan, Perselingkuhan.